



**BUPATI BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BIMA  
NOMOR: 188.45/329 /07.1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI BIMA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi strategi dan program antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan dalam menyiapkan perumusan dan penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penurunan stunting;
- b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan strategi dan program sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Upaya Perbaikan Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Bima Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan dan anggaran intervensi penurunan stunting terintegrasi;
  - b. mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terinterasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
  - c. melaksanakan Aksi Integrasi sesuai dengan tahapan dalam pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi;

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 18 - 02 - 2019

 **BUPATI BIMA,**  
  
**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

- e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- f. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 18 - 02 - 2019

BUPATI BIMA,

TTD

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AMAR MARUF  
NIP. 196603111993031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIMA  
 NOMOR : 188.45/ 329 /07.1 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 18 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING  
 TERINTEGRASI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Bima	Pembina	Honorarium dibayarkan sesuai DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019.
2.	Wakil Bupati Bima	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bima	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Ketua	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
9.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
12.	Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota	
13.	Kepala Bidang Kelembagaan, Pengembangan Adat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bima	Anggota	
14.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
16.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bima	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bima	Anggota	

18	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bima	Anggota	
19	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
20	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
21	Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota	
22	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan pada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
23	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Bima	Anggota	
24	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
25	Adifahrudin, S.ST (staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima)	Anggota	
26	M. Bijak Brilianto, SSTP (staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima)	Anggota	


  
 BUPATI BIMA,
   

  
 Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

18	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bima	Anggota	
19	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
20	Kasubbid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
21	Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota	
22	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan pada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	
23	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Bima	Anggota	
24	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota	
25	Adifahrudin, S.ST staf Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota	
26	M. Bijak Brilianto, SSTP staf Pada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota	

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMAR MARUF  
Nip. 196603111993031007

18	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bima	Anggota
19	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya dan Peminatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima	Anggota
20	Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima	Anggota
21	Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima	Anggota
23	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Bima	Anggota
24	Kepala Sub Bidang Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengabdian Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Bima	Anggota
25	Abdimuddin, S.Si, staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima	Anggota
26	M. Fikri Ridwan, S.P, staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima	Anggota

BUPATI BIMA

7/9

Dr. INDAH DRAMAYANTI PUTRI

Kepala Bagian Hukum  
Gedung sasar dengan selisya

AMAR MARUE  
Nip. 1966011198031007